

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA**

**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

1. Komitmen

RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada kesadaran untuk mewujudkan Good & Clean Government (GCG) yang merupakan prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. RSD K.R.M.T. Wongsonegoro berkomitmen untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh rumah sakit.

2. Upaya

Upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi Publik di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dilakukan antara lain dengan membangun Sistem Pengelolaan Dokumen dan Informasi Publik yang tertata melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang berkualitas. Selain itu melalui Inovasi layanan Informasi Publik berbasis IT yang dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik yang terbaik, sekaligus mendukung upaya mewujudkan pelayanan prima (excellent service) kepada masyarakat pengguna / penerima layanan kesehatan. Upaya lainnya adalah dengan menguasai semua jenis informasi publik dan melakukan publikasi secara digital maupun non digital untuk memenuhi hak publik akan kebutuhan informasi.

B. GAMBARAN RINCIAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang berisi sebagai berikut:

PPID Pelaksana Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1) Memberikan informasi yang cepat dan tepat waktu dengan ketulusan hati;
- 2) Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan ketulusan hati;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan data informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- 5) Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media lain;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani dengan ketulusan hati.

2. Daftar Informasi Publik (DIP)

Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023, yang berisi klasifikasi daftar informasi publik antara lain Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta.

3. Ruang Pengaduan

RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan pengaduan yang terletak di Paviliun Gatotkaca.

4. Media Publikasi Digital : Website Resmi Rumah Sakit, Website khusus PPID Rumah Sakit, Media Sosial, Digital Signage, Robot, Televisi

5. Media Publikasi Non Digital : Papan Pengumuman Informasi, Baliho, Leaflet.

C. KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana di RSD

K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. Eko Krisnarto, Sp.KK.	Direktur	Atasan PPID Pelaksana
2	Drg. Rahma Defi, M.Kes.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana
3	Gunawan Heruwibowo, S.T.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretaris
4	dr. Lia Sasdesi, Sp.Rad.	Wakil Direktur Pelayanan	Ketua Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
5	dr. Roosmalia Isdiani, M.KM.	Kabag Pelayanan	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
6	dr. Ima Ariyani, M.KM.	Sub Koordinator Pelayanan Medik	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
7	Puriyoso Siswartono, S.KM.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi merangkap Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi	Ketua Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
8	Fahreza Leria, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
9	Ines Marines Rosetika Aji Putri, S.I.Kom.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
10	Yunita Yudaningsih, S.KM., M.Kes.	Kabag Keuangan	Ketua Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

11	Wiwik Dwi Pristiwati, S.SiT. , M.H.	Sub Koordinator Informasi dan Pemasaran	Anggota Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
12	Siti Choiridah, A.Md.	Pranata TIK	Anggota Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Uraian Tugas PPID Pelaksana RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang antara lain :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - a. Membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - b. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - d. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - g. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - h. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi

Publik;

- i. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - j. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak;
 - k. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 - l. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - m. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - n. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - p. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 - q. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - r. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pelaksana dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
- a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi


- dan dokumentasi;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
- a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
 - d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
 - f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan Informasi Publik;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi
- a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 - e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/ mediasi/ajudikasi informasi;
 - d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

D. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RSD K.R.M.T. WONGOSNEGORO KOTA SEMARANG

1. Saluran Layanan Informasi Publik

- a. Datang langsung : Pemohon Informasi menemui petugas pelayanan informasi di Loker Informasi Paviliun Amarta dan Paviliun Gatotkaca RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang jl. Fatmawati No. 1 Semarang.
- b. Telepon : 024-6711500
- c. Email : rsud@semarangkota.go.id
- d. Website : rsud.semarangkota.go.id dan ppid.rsud.semarangkota.go.id
- e. WA : 08893536866
- f. Media Sosial
 - Instagram : @rswnsemarang
 - X : @rswnsemarang
 - Facebook : @rswnsemarang
 - Titktok : @rswnsemarang

2. Rekapitulasi Permohonan Infromasi



Waktu Pemenuhan Informasi :

Silintas : 1- 3 hari

Media Sosial : 1-3 hari

Whatsapp : < 1 hari

Datang langsung: < 1 hari

Jumlah Permohonan Informasi Disetujui : 9.740

Jumlah Permohonan Informasi Ditolak : 0

3. Inovasi Layanan Informasi Publik

- a. Website resmi Rumah Sakit (rsud.semarangkota.go.id) menampilkan profil dan pelayanan Rumah Sakit, Pengumuman, Berita terkini, Informasi Tempat Tidur, Jadwal Dokter, Tarif Pelayanan, WBS, Jam Kunjung pasien, serta link menuju website PPID.
- b. Website khusus PPID Rumah Sakit (ppid.rsud.semarangkota.go.id), berisi informasi berkala, informasi serta merta dan informasi dikecualikan.
- c. Televisi Informasi di Poli Rawat Jalan maupun Rawat Inap dan Penunjang, menampilkan informasi seputar layanan rumah sakit dan promosi kesehatan.
- d. Aplikasi berbasis Android (MY RSWN) yang diunduh melalui Playstore menyediakan berbagai kemudahan layanan rumah sakit antara lain : Pendaftaran online, Telemedicine, Check In Pendaftaran, Informasi Jadwal Dokter, Info Bed, Profil RS, Fasilitas dan Antrian Rumah Sakit, Riwayat Pemeriksaan Pasien, serta menu penilaian layanan rumah sakit dan pemberian kritik dan saran. Selain itu ada juga link menuju website PPID rumah sakit dan link aduan kanal Sapa Mbak Ita milik Pemerintah Kota Semarang.
- e. WBS (Whistle Blowing System) merupakan website khusus untuk pelayanan pengaduan masyarakat yang menjamin kerahasiaan pelapor serta memuat laporan tindak lanjut dan hak ases pelapor.
- f. Media Sosial rumah sakit antara lain
 - Instagram : [@rswnsemarang](https://www.instagram.com/rswnsemarang)
 - X : [@rswnsemarang](https://www.x.com/rswnsemarang)
 - Facebook : [@rswnsemarang](https://www.facebook.com/rswnsemarang)
 - Titktok : [@rswnsemarang](https://www.tiktok.com/@rswnsemarang)

- g. Website Silintas (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang) merupakan website terpadu milik pemerintah Kota Semarang untuk menampung permohonan informasi dari masyarakat kepada OPD di dalam lingkungan Pemerintah Kota Semarang,
- g. Layanan Whatsapp Informasi dan Pengaduan di Nomor 08893536866
- h. Open Data RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Adalah Portal Data Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kota Semarang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, dengan alamat Website data.semarangkota.go.id. Informasi dalam Open Data RSD K.R.M.T. Wongsonegoro disediakan dalam format yang mudah dicari, diakses serta digunakan kembali, dengan harapan publik/masyarakat pengguna portal data dapat memanfaatkan data yang telah tersedia serta menciptakan inovasi dan peran serta dalam membangun RSD K.R.M.T. Wongsonegoro menjadi lebih baik.
- i. Pendaftaran Online selain melalui Aplikasi MY RSWN, dapat juga dilakukan via website <https://www.rswnsmg.com/rsudonline2/public/>.

E. KENDALA/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Internal

- a. Pemahaman terhadap PPID dan Keterbukaan Informasi Publik di kalangan civitas hospitalia masih perlu peningkatan terus menerus melalui diseminasi dan sosialisasi berkesinambungan
- b. Tingkat partisipasi civitas hospitalia untuk berinteraksi secara aktif dalam media sosial resmi Rumah Sakit masih kurang
- c. Supply data/informasi dari unit-unit penghasil data untuk ditampilkan di media informasi resmi rumah sakit sering mengalami hambatan dan tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan kesadaran menyerahkan data oleh masing-masing bagian masih kurang sehingga menjadi beban bagi PPID Pelaksana untuk selalu mengingatkan Bagian penyedia data yang bersangkutan.
- d. Masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas inovasi berbasis IT dan Non IT pendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan keterbukaan

informasi publik.

2. Kendala Eksternal

Akses dan penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis IT yang dikembangkan oleh RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang masih kurang dan perlu dilakukan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat.

F. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka senantiasa memperbaiki pelayanan Informasi Publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Internalisasi ke-PPID-an dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap pegawai dalam berbagai kegiatan rumah sakit (Workshop, Seminar, Apel Pagi dan kegiatan lain)
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang ke-PPID-an dan keterbukaan Informasi Publik secara sistematis melalui berbagai media elektronik maupun non-eletronik (web, media sosial, leaflet, banner, dll.) dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk mengakses Informasi Publik.
3. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tatacara permohonan informasi publik melalui media digital serta sosialisasi penggunaan aplikasi MY RSWN dan Website rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara mudah.

Semarang, 4 Maret 2024

Mengetahui

Direktur/Atasan PPID Pelaksana
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang



Dr. Eko Krisnarto, Sp.KK.
NIP. 197012272006041002

PPID Pelaksana
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drg. Rahma Defi'.

Drg. Rahma Defi, M.Kes.
NIP. 197604102005012009